



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonogiri

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

YATMIN bin SOKROMO, tempat dan tanggal lahir wonogiri, 30 September 1970, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Ngadipiro RT.002/RW.004, Desa Ngadipiro, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri, Ngadipiro, Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, sebagai **Pemohon I**;

RIA SUPATMAHWATI binti RAHIM LEMPO, tempat dan tanggal lahir wonogiri, 10 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Ngadipiro RT.002/RW.004, Desa Ngadipiro, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri, Ngadipiro, Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak, calon suami anak, dan orangtua calon suami, memeriksa bukti-bukti surat, serta mendengar keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal Rabu yang terdaftar dengan register perkara Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.Wng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm.1 dari 1 hlm. Penetapan No. 187/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tanggal 15 Agustus 1995, Para Pemohon menikah secara sah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Hilir, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 827/140/VIII/1995, tertanggal 15 Agustus 1995 dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
 - a. Elfira Setiawati (sudah menikah dan sudah pisah Kartu Keluarga);
 - b. Rifqi Maulana, Laki-laki, Lahir di Wonogiri, 14 Desember 2006
 - c. Rizki Maulana, Laki-laki, Lahir di Wonogiri, 14 Desember 2006
 - d. **Afridha Isnaini binti Yatmin**, Perempuan, lahir di Wonogiri, 22 Desember 2008.
- 2 Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama: **Afridha Isnaini binti Yatmin**, NIK: 3312066212080001, Perempuan, Lahir di Wonogiri, 22 Desember 2008 (15 Tahun 12 bulan), Agama: Islam, Pendidikan: SLTA/Sederajat, Pekerjaan: Tidak Bekerja. Alamat: Dusun Ngadipiro RT.002/RW.004, Desa Ngadipiro, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri.
Dengan calon suaminya :
 - **Ariyan Cahyono Putro bin Anton Cahyono**, NIK: 3311082107000003, Umur: 24 Tahun, Tempat/tanggal lahir: Sukoharjo, 21 Juli 2000, Agama: Islam, Pendidikan: SLTA/Sederajat, Pekerjaan: Karyawan PT, Alamat: Dusun Nglayang RT.001/RW.012, Desa Klumprit, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.Pernikahan Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri.
- 3 Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri dengan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah Nomor: 248/Kua.33.12.061/PW.01/11/2024 tertanggal 11 November 2024, namun

Halaman 2 dari 1 halaman Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut tetap dilangsungkan karena anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 7 bulan akibat hubungannya dengan calon suami anak Para Pemohon;

- 4 Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
- 5 Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan calon suami anak Para Pemohon berstatus Jejak, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau Kepala Rumah Tangga;
- 6 Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja di PT. Bangun Indo Pralon Sukses, dengan penghasilan Rp.1.700.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) Perbulan, sehingga merasa sudah cukup mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam berumah tangga;
- 7 Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
- 8 Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (**Afridha Isnaini binti Yatmin**) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (**Ariyan Cahyono Putro bin Anton Cahyono**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR :

Menjatuhkan putusan penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan dan Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 19 tahun tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 1 halaman Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim di muka sidang telah pula memberi nasehat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Suami, dan Orangtua Calon Suami agar memahami risiko perkawinan terkait dengan:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak;
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Hakim juga menasehati orangtua kedua belah pihak agar berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab dalam memberikan bimbingan terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan kedua calon mempelai;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa anak Para Pemohon bernama Afridha Isnaini binti Yatmin di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar ia adalah anak Para Pemohon, sekarang berusia 16 tahun, terakhir sekolah Dasar setelah itu tidak melanjutkan lagi, dan masih berstatus gadis;
- Bahwa, ia telah menjalin hubungan serius dengan calon suaminya bernama Ariyan Cahyono Putro bin Anton Cahyono dan ia memutuskan untuk menikah karena saling mencintai dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia saat ini sudah dalam kondisi hamil hasil hubungan biologis dengan calon suaminya;
- Bahwa, ia dan calon suaminya saat ini tidak ada hubungan mahram, tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun perkawinan dengan orang lain;

Halaman 4 dari 1 halaman Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ia sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga secara lahir maupun batin, dan sudah terbiasa bekerja layaknya ibu rumah tangga, seperti membantu orang tua mencuci dan memasak dan tidak akan sungkan untuk selalu bertanya kepada orang tua dan orang yang lebih pengalaman khususnya dalam hal membangun rumah tangga;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Ariyan Cahyono Putro bin Anton Cahyono di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar ia calon suami Afridha Isnaini binti Yatmin, berstatus jejak dan tidak terikat pernikahan/pertunangan dengan orang lain, serta tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, ia sangat mencintai anak Para Pemohon dan berharap bisa menikahinya segera karena anak Para Pemohon saat ini sudah dalam kondisi hamil hasil hubungan biologis dengan dirinya, dan antara ia dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa, selama ini ia mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan, dan sudah siap menjadi suami dan/atau kepala rumah tangga, ia sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya.

Bahwa orangtua calon suami anak Para Pemohon bernama Anton Cahyono dan Muji Lestari, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3312063009700001 a.n Pemohon I (Yatmin), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, tertanggal 22 September 2012, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3312065001800002 a.n Pemohon II (Ria Supatmahwati), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, tertanggal 11 Oktober 2012, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.2);

Halaman 5 dari 1 halaman Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 827/140/VIII/1995 a.n Para Pemohon Yatmin dan Ria Supatmahwati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Kota Samarinda, tertanggal 15 Agustus 1995, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3312060608055684 a.n Yatmin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, tertanggal 10 Februari 2022, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kartu Identitas Anak NIK 3312066512080001 an. Afridha Isnaini, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, tertanggal 21 November 2017, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1613/ LB/ 2009 a.n Afridha Isnaini yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, tertanggal 23 Februari 2009, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 3 Ngadipiro Kecamatan Nguntoronadi a.n. Afridha Isnaini dengan Nomor Ijazah DN-03/D-SD/K13/0423430, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah, tertanggal 16 Juni 2021, telah dinazegelen, diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor 11031042 a.n Afridha Isnaini, yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Puskesmas Nguntoronadi II tertanggal 30 Oktober 2024, telah dinazegelen, diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 812/ 479/ XI/2024 a.n Afridha Isnaini, yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Puskesmas Nguntoronadi II tertanggal 18 November 2024, telah dinazegelen, diperiksa

Halaman 6 dari 1 halaman Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.9);

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3311082107000003 a.n Ariyan Cahyono Putro yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, tertanggal 02 April 2024, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.10);

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3784/ 2000 a.n Ariyan Cahyono Putro yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, tertanggal 27 Juli 2000, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.11);

12. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Bhina Karya Karanganyar a.n. Ariyan Cahyono Putro dengan Nomor Ijazah DN-SMK/06 0316109, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah, tertanggal 03 Mei 2018, telah dinazegelen, diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 812/478/XI/ 2024 a.n Ariyan Cahyono Putro yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Puskesmas Nguntoronadi II tertanggal 18 November 2024, telah dinazegelen, diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.13);

14. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan an. Ariyan Cahyono Putro yang dibuat yang bersangkutan dan diketahui Sekretaris Desa Klumpit tertanggal 26 November 2024, telah dinazegelen, diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.14);

15. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 400.2.4/ 2717, yang dikeluarkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Wonogiri tertanggal 29 November 2024, telah dinazegelen, diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.15);

Halaman 7 dari 1 halaman Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor 284/Kua.33.12.061/Pw.01/11/2024 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri tertanggal 11 November 2024, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.16);

Bahwa disamping itu, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Imam Ahmadi bin M.Syamsudin, umur 58, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, alamat Kamplong RT 01 RW 01 Desa Ngadipiro Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon karena sebagai tetangga sekaligus perangkat Desa.
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Anaknya yang bernama Afridha masih dibawah umur.16 tahun
- Bahwa setahu saksi Anak Para Pemohon akan menikah dengan Ariyan
- Bahwa setahu saksi Anak Para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya dan lamarannya telah diterima.
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab bahkan Anak Para Pemohon sudah dalam kondisi hamil, sehingga harus segera dinikahkan.
- Bahwa setahu saksi antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan hubungan persusuan yang dapat menghalangi pernikahan.
- Bahwa hubungan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada masyarakat yang keberatan.
- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon sudah bekerja.sebagai Karyawan;
- Bahwa saat ini Anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya jejak.

Halaman 8 dari 1 halaman Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun Anak Para Pemohon masih di bawah umur, namun Anak Para Pemohon sudah bersikap seperti halnya orang dewasa, yang aktivitas kesehariannya sudah bisa membantu orang tuanya dan membantu warga sekitar apabila ada rewang;
- 2. Hari Setyono bin Hardi, umur 33, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Dusun Nglayang RT 01 RW 12 Desa Klumprit Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon karena sebagai paman calon suami anak para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Anaknya yang bernama Afridha masih dibawah umur.16 tahun
 - Bahwa setahu saksi Anak Para Pemohon akan menikah dengan Ariyan
 - Bahwa setahu saksi Anak Para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya dan lamarannya telah diterima.
 - Bahwa setahu saksi hubungan antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab bahkan Anak Para Pemohon sudah dalam kondisi hamil, sehingga harus segera dinikahkan.
 - Bahwa setahu saksi antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan hubungan persusuan yang dapat menghalangi pernikahan.
 - Bahwa hubungan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada masyarakat yang keberatan.
 - Bahwa calon suami Anak Para Pemohon sudah bekerja.sebagai karyawan;
 - Bahwa saat ini Anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya jejak.
 - Bahwa meskipun Anak Para Pemohon masih di bawah umur, namun Anak Para Pemohon sudah bersikap seperti halnya orang dewasa, yang aktivitas kesehariannya sudah bisa membantu orang tuanya dan membantu warga sekitar apabila ada rewang;

Halaman 9 dari 1 halaman Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan secara lengkap semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Pengadilan menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya Hakim dalam perkara *a quo* perlu meneliti apakah kedua calon mempelai tersebut telah dipandang ada kesanggupan untuk menikah dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana maksud Pasal 8 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 19 tahun tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim di muka sidang telah pula memberi nasehat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon agar memahami risiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum

Halaman 10 dari 1 halaman Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, yang mana hal-hal tersebut telah sesuai ketentuan sebagaimana Pasal 12 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan ia akan menikahkan anaknya yang bernama Afridha Isnaini binti Yatmin dan calon suaminya yang bernama Ariyan Cahyono Putro bin Anton Cahyono namun Kepala KUA Kecamatan Nguntoronadi menolak pendaftaran pernikahan keduanya, karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang. Oleh karena hal tersebut Para Pemohon mengajukan permohonan ini, yang mana telah memenuhi maksud Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim di muka sidang telah mendengar keterangan dari anak Para Pemohon, calon suami, dan orangtua calon suami, sebagaimana maksud Pasal 13 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dimana diperoleh keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, yang mana secara substantif telah memenuhi maksud Pasal 5 ayat (1) huruf (b), (c), (d), (e) dan (f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Hakim menilai bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti autentik sebagaimana maksud Pasal 1888 KUHPerdara jo. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti para Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonogiri sehingga terbukti

Halaman 11 dari 1 halaman Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana maksud Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan Hakim menilai perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Wonogiri;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4., P.5. dan P.6 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keluarga para Pemohon sebagai suami dan isteri, orang tua dan anak, dan anak para Pemohon yang bernama Afridha Isnaini binti Yatmin saat ini masih berusia 16 tahun bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data kependudukan anak yang bernama Afridha Isnaini binti Yatmin telah menyelesaikan pendidikan formalnya sampai dengan Sekolah Dasar, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak yang bernama Afridha Isnaini binti Yatmin adalah dalam keadaan sehat Jasmani dan saat ini sedang hamil, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.10, P.11, dan P.12 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas calon suami anak Pemohon yang pendidikan sampai dengan tingkat Atas/Kejuruan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.13 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Calon suami anak Pemohon adalah dalam keadaan sehat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.14 merupakan akta dibawah tangan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa calon suami Pemohon mempunyai pekerjaan dan penghasilan sendiri,

Halaman 12 dari 1 halaman Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.15 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai rekomendasi dan surat keterangan dari Dinas PPKB dan PPPA bahwa anak yang bernama Afridha Isnaini binti Yatmin dinyatakan tidak layak untuk menikah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa fotocopy surat Penolakan/pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan Kecamatan Nguntoronadi, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya karena belum umur 19 tahun sebagai salah satu syarat melaksanakan perkawinan menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian; Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis lainnya, dinyatakan menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 171 HIR, serta saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah menerangkan bahwa benar Afridha Isnaini binti Yatmin masih berusia 16 dan bermaksud menikah dengan calon suaminya bernama Ariyan Cahyono Putro bin Anton Cahyono yang keduanya tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan. Kedua Saksi menerangkan bahwa Afridha Isnaini binti Yatmin dan Ariyan Cahyono Putro bin Anton Cahyono telah menjalin hubungan yang sangat dekat bahkan mengakibatkan anak Para Pemohon hamil, sehingga kedua keluarga sepakat menikahkan keduanya, serta kedua saksi memandang keduanya layak untuk menikah karena sudah terlihat dewasa dan calon suaminya telah mempunyai penghasilan. oleh karenanya Hakim menilai kedua orang saksi telah memenuhi

Halaman 13 dari 1 halaman Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil alat bukti saksi, sehingga menguatkan bukti-bukti lain yakni bukti-bukti surat dari para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, orangtua calon suami, para saksi dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Afridha Isnaini binti Yatmin, saat ini berumur 16 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik, psikologis, kesehatan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran, dan anak Para Pemohon di muka sidang sudah menyatakan pengetahuan dan persetujuannya untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan tidak ditemukan adanya paksaan psikis, fisik, seksual maupun ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak, berumur 24 tahun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya bahkan anak Para Pemohon sudah dalam kondisi hamil, sehingga dikhawatirkan antara keduanya akan kembali melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa orangtua kedua belah pihak berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab dalam memberikan bimbingan terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan kedua calon mempelai;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Nguntoronadi menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Halaman 14 dari 1 halaman Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Petitem mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Hakim menilai fakta-fakta tersebut telah memenuhi kriteria sebagaimana maksud Pasal 14 huruf (a), (b), dan (c) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta telah pula memenuhi ketentuan Pasal 6, Pasal 8 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta ketentuan Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Hakim terhadap kaidah ushul fiqh dalam kitab *Asybah Wan-Nazha'ir* halaman 128 yang berbunyi :

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعْيَةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan "

Menimbang, bahwa syarat usia minimal untuk menikah yang ditentukan oleh Undang-Undang adalah demi mencegah potensi mudharat diantaranya berupa masih labilnya psikis calon mempelai, minimnya tingkat pendidikan, faktor kesehatan, dan kurang mapannya perekonomian calon mempelai sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan masalah sosial baru dalam masyarakat. Sedangkan di satu sisi, tidak memberi dispensasi dalam kasus-kasus tertentu akan pula menimbulkan mudharat berupa terbukanya pintu perzinahan, hamil di luar nikah, meningkatnya angka pernikahan bawah tangan, yang justru bisa memporak poranda tatanan sosial masyarakat sehingga menimbulkan mudharat yang lebih besar dan lebih asasi. Oleh karenanya, sebagaimana kasus posisi dalam perkara ini, menghindari mudharat yang lebih besar, lebih utama meskipun dengan menempuh mudharat yang lebih kecil, sebagai mana kaidah fikih dalam *al-Asybah wa an-Nazha'ir* oleh Imam Jalaluddin As-Suyuthi (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983, hal. 87) yang diambil alih sebagai pendapat Hakim berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madharat, maka harus dihilangkan madharat yang lebih besar meskipun harus mengerjakan madharat yang lebih kecil";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Halaman 15 dari 1 halaman Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, maka Pegawai Pencatat Nikah dapat melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Afridha Isnaini binti Yatmin dengan calon suaminya yang bernama Ariyan Cahyono Putro bin Anton Cahyono;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Afridha Isnaini binti Yatmin untuk menikah dibawah umur 19 tahun dengan calon suami bernama Ariyan Cahyono Putro bin Anton Cahyono, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.. pada hari Rabu tanggal 18 Desember tahun 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan

Halaman 16 dari 1 halaman Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Wonogiri pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Taufiq Nor Rachman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim

Ttd.

H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Taufiq Nor Rachman, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	R	30.000,00
		p	
Biaya Proses	:	R	75.000,00
		p	
Biaya Pemanggilan Para Pemohon	:	R	0,00
		p	
Biaya PNBP Pemanggilan Pihak	:	R	20.000,00
		p	
Biaya Redaksi	:	R	10.000,00
		p	
Biaya Materai	:	R	10.000,00
		p	
Jumlah	:	R	145.000,00
		p	

Halaman 17 dari 1 halaman Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.Wng